



Implementation of the Principle of Equality Before The Law in Corruption Court Decisions

Implementasi Asas Equality Before of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Agam Sakti Hidayat^{1)*}; Nina Aprianingsih²⁾; Saifun Nufus³⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*
Email: *) agamsakti53@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 March 2022]
Revised [14 April 2022]
Accepted [15 May 2022]

KEYWORDS

Corruption,
Equality before the law,
Law Enforcement

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Persamaan di depan hukum menjadi prinsip dasar dalam hukum positif di Indonesia yang disebut dengan Asas Equality Before The Law, hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negara dan untuk melawan diskriminasi serta kesewenang-wenangan penguasa, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan konstitusi yang belum menjalankan prinsip dasar tersebut terutama dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan 1.800 unit computer untuk Ujian Nasional berbasis computer 2018 senilai Rp.25,3 Milyar yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemprov Banten. Kasus ini memperlihatkan dengan jelas bahwa hukum di Indonesia cenderung berpihak pada penguasa sehingga muncul stigma di masyarakat bahwa hukum di Indonesia tumpul keatas tajam kebawah. Tentunya fenomena ini menjadikan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi kepada penegak hukumnya

ABSTRACT

Equality before the law is a basic principle in positive law in Indonesia which is called the Principle of Equality Before The Law, this aims to protect the human rights of citizens and to fight discrimination and the arbitrariness of rulers, but in practice, there are still many constitutions that have not been carrying out these basic principles, especially in acts of corruption as occurred in the corruption case in the procurement of 1,800 computer units for the 2018 computer-based National Examination worth Rp. This case clearly shows that the law in Indonesia tends to side with the authorities so a stigma arises in society that the law in Indonesia is blunt up and down. Of course, this phenomenon has reduced public trust in the government, especially in law enforcement

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warganegara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku (Widyawati, 2022). Salah satu prinsip dasar hukum positif di Indonesia adalah asas equality before of the law (persamaan di hadapan hukum) (Ull, 2018) dan telah disepakati bahwa hal yang demikian merupakan hak asasi warga negara dan hal inipun sudah dideklarasikan oleh PBB dalam deklarasi universal dimana salah satu pasalnya berisi bahwa setiap manusia memiliki posisi yang sama dalam hukum, tentunya jika berpegang pada asas equality before of the law (persamaan di hadapan hukum) (tatanegara, 2022) seharusnya tidak ada perlakuan istimewa atau putusan yang tidak sesuai pada terdakwa kasus korupsi oleh pengadilan (hakim) karena tidak ada alasan yang membenarkan untuk terdakwa melakukan tindak pidana korupsi terlebih mereka yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah disumpah atas nama Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1981 (nazar, 2023) tentang hukum acara pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan disebut KUHAP, kemudian Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (BPK, 2017) tentang pembentukan komisi pemberantasan korupsi dan Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (DPR, 2009) dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berada dalam system peradilan tindak pidana korupsi, sedangkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim pengadilan tipikor.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan KUHAP, asas-asas yang dianut oleh KUHAP sendiri diantaranya disebutkan adalah asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dalam hal ini tidak memberikan perlakuan istimewa hingga putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai hukum terutama pada kasus korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seperti yang terjadi pada kasus “korupsi pengadaan 1.800 unit computer untuk Ujian Nasional berbasis computer 2018 senilai Rp. 25,3 Milyar, majelis Pengadilan Tipikor serang dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg. Menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan dan denda seratus juta rupiah subsider tiga bulan penjara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pembov Banten H. Engkos Kosasih Samanhudi, M.M., M.Si”. (Putusan PN Serang, 2022) Maka dari itu sesungguhnya asas ini tidak menghendaki fenomena tersebut terjadi dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang tersebut sehingga proses hukum dapat berjalan secara adil (*due process model*).

Melihat dari kasus tersebut yang menjadi salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus dengan putusan yang tidak sesuai, masyarakat menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia belumlah adil karena masyarakat melihat bahwa asas *equality before of the law* ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para penegak hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi. Selama ini penegakan hukum hanya tunduk pada politik hukum dari para pelaku kejahatan, dimana seharusnya penegakan hukum menjadi unsur utama (Romdoni, et.al 2022) Hal ini sangat disayangkan dan membuat kepercayaan masyarakat berkurang kepada para penegak hukum.

Dari uraian diatas, kajian ini berangkat dari paradigma masyarakat mengenai kurangnya implementasi asas *equality before of the law* pada proses penegakan hukum di Indonesia, dari argumentasi tersebut penulis menitikberatkan kajian ini pada implementasi pelaksanaan asas *equality before of the law* dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah menelaah mengenai implementasi asas *equality before of the law* serta faktor yang mempengaruhinya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap isu-isu hukum saat ini sangat membutuhkan sebuah metode guna mencari sisi prektiptifnya. Oleh karena itu penelitian hukum pada isu implementasi asas *equality before the law* pada tindak pidana korupsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma pada *ius constitutum*. Guna mencari jawaban terhadap isu hukum yang diangkat maka digunakanlah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dimaksudkannya mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pada pengadilan yang telah *inkracht*. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yaitu implementasi asas *equality before the law* pada tindak pidana korupsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rendahnya Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, menyatakan bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagaimana telah diaturnya asas *equality before of the law* dalam konstitusi negara Republik Indonesia, maka asas ini juga diterapkan diseluruh peraturan perundang-undangan dan diterapkan oleh semua peradilan yang ada di Indonesia. (dpr, 2016). Bahkan hampir diseluruh negara di dunia menerapkan asas ini dalam konstitusinya. Pada dasarnya makna asas *equality before the law* adalah seluruh manusia sama dan setara dihadapan hukum. Prof. Ramly



JURUH

JURNAL RUANG HUKUM

EISSN 2963-0479



Hutabarat memaknai asas *equality before the law* memiliki konsekuensi logis penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merelisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum.

Teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Lebih lanjut, Ramly menjelaskan, ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Adanya Fenomena ketidakadilan hukum terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* sedang tidak baik-baik saja dikarenakan ulah dari para oknum penegak hukum itu sendiri.

Banyak fakta adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamufase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegak "hukum" hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positifisme. Penegak hukum seperti memakai kaca mata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara ber" hukum" para penegak hukum tanpa nurani dan akal sehat.

Equality before the law pada dasarnya harus diterapkan pula secara otomatis pada seluruh pelaku kejahatan mengenai asas *equality before of the law* tersebut. Setiap orang diberlakukan sama dihadapan hukum baik itu tindak pidana ringan ataupun berat. Tidak terkecuali juga bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal. Mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 sampai Oktober 2022 ada 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dalam penanganan kasus korupsi yang dilabeli sebagai kejahatan luar biasa ini. Di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan bahwa budaya korupsi masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia.

Melihat putusan pengadilan pada kasus korupsi pengadaan komputer yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Banten yang terdapat dalam (Putusan PN Serang, 2022) pada latar belakang merupakan salah satu contoh dari sebagian kecil pelanggaran terhadap asas *equality before of the law*. Jika melihat pemberitaan-pemberitaan di media massa ataupun online ada banyak kasus korupsi dengan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran terhadap asas *equality before of the law* selalu menimbulkan anggapan miring masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat hilang pada penegak hukum dikarenakan sering terjadinya pelanggaran asas tersebut.

Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan dalam kasus korupsi tentu masih ada selain kasus yang telah dipaparkan di atas. Ada banyak kasus-kasus korupsi yang dapat kita sandingkan. Hampir setiap kasus korupsi yang jumlahnya besar dan melibatkan penguasa atau pejabat-pejabat penting selalu berakhir dengan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Kalau sudah ada pejabat korupsi tentu akan ada putusan pengadilan yang tak berarti. Beginilah kira-kira keadaan negeri kita saat ini.

B. Faktor Hambatan Penerapan Asas *Equality Before the Law*

Rendahnya penerapan asas *equality before the law* di Indonesia tidak semata-mata terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa factor yang menjadi pemicu kurangnya penerapan asas tersebut terjadi. (ariwibowo, 2015) Berikut ini beberapa factor yang penulis rangkum yang menjadi pemicu hal tersebut, diantaranya ;

1) Kurangnya Pengetahuan Para Penegak Hukum

Meskipun latar belakang pendidikan sebagian besar para penegak hukum adalah sarjana hukum akan tetapi ilmu yang didapat tidaklah sama, ada yang tidak paham dengan asas equality before the law dan adapula yang paham dengan asas tersebut namun belum tentu menerapkan pada sistem pemidanaan terlebih pada kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan khusus bagi para penegak hukum, serta menyatukan pandangan dan berkomitmen bahwa dalam memberantas tindakan korupsi adalah kewajiban semua warga negara demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sistem penegakan hukum takkan bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sebagai penunjang berjalannya penegak hukum yaitu peralatan dan keuangan. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. (ariwibowo, 2015) Maka dari itu sarana dan prasarana tersebut harus dipersiapkan semaksimal mungkin agar penerapan asas equality before of the law dapat terlaksana sehingga mencapai keadilan yang sesungguhnya.

3) Penghasilan Minim Para Penegak Hukum

Jika berbicara putusan pengadilan maka dalam hal ini penulis berbicara hakim sebagai penegak hukumnya. Berbicara penghasilan tentunya ada beberapa regulasi yang mengatur besaran gaji hakim saat ini. Regulasi tersebut adalah PP No.94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada dibawah mahkamah agung (PP Hak Keuangan Hakim) dan PP No.94 tahun 2012 (MA, 2012) tentang perubahan ke delapan belas atas peraturan pemerintah no 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri (PNS). Melihat dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji hakim terendah berada dikisaran Rp. 11 Juta dan tertinggi mencapai kisaran Rp.39 juta tergantung pangkat atau golongannya. (hukumonline, 2022) Nilai tersebut hanya hasil jumlah total gaji dan tunjangan jabatan tidak termasuk hak keuangan dan fasilitas lainnya.

Melihat kisaran penghasilan penegak hukum diatas jika dibandingkan dengan resiko dan tuntutan pekerjaan bukanlah tidak mungkin penegak hukum tersebut dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu jika kekuasaan sudah disalahgunakan maka penerapan asas equality before of the law tidak dapat diterapkan secara maksimal. Selain itu dalam realitanya banyak ditemukan para penegak hukum yang tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh para pelaku kejahatan korupsi, akibatnya pelaku tindak pidana korupsi mendapat keistimewahan mulai dari penyidikan sampai dengan hasil putusan. Dan fenomena inilah yang membuat rusak citra hukum yang suci itu.

Penyalahgunaan kekuasaan selalu di indikasikan dengan materi. Maka perihal penghasilan penegak hukum yang minim adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. Namun jika dibandingkan dengan PNS lainnya tentunya penghasilan hakim jauh lebih tinggi dibandingkan PNS lainnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa biaya hidup seorang hakim tidaklah biasa-biasa saja maka tidak heran jika ada hakim yang terima suap dari pelaku korupsi. Besaran suap yang ditawarkan tentunya berbanding terbalik dengan penghasilan seorang hakim perbulannya. Itu terbukti dari kasus-kasus suap yang menimpa hakim yang nominalnya mencapai milyaran rupiah.

Berbagai macam hambatan ini sangat berpengaruh pada evektifitas pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Terutama jika tidak adanya keinginan yang kuat dari sisi pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menghapus budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, pemerintah harus terus melakukan perubahan dan perbaikan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi meskipun dalam pelaksanaannya pasti ada berbagai kendala yang dihadapi



KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam asas equality before of the law disebutkan bahwa setiap orang diberlakukan sama di hadapan hukum termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya penerapan asas tersebut belumlah maksimal. Masih banyak ditemui indikasi pelanggaran asas equality before of the law. Anggapan miring masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum sangat menyuarakan di berbagai daerah yang berbuntut pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penegak hukum. Ada beberapa factor yang menunjang terjadinya pelanggaran terhadap asas equality before the law diantaranya kurangnya pengetahuan penegak hukum, minimnya penghasilan dan terbatasnya sarana dan prasarana. Akan tetapi semestinya asas equality before of the law harus tetap diterapkan dengan mengenyampingkan factor yang ada pada diri pelaku sehingga memberikan efek jera dan menghentikan tindakan korupsi dikemudian hari. Dan juga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>
- [2] Putusan PN Serang, 16/Pid.sus-TPK (agustus 22, 2022).
- [3] ariwibowo, M. F. (2015). m fadli ariwibowo. penerapan asas equality before of the law terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekan baru, 4.
- [4] BPK. (2017). DATABASE PERATURAN BPK. Retrieved 02 23, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- [5] DPR. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 46 Tahun 2009. Retrieved 02 23, 2023, from https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_46.pdf: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_46.pdf
- [6] Dpr. (2016). undang undang dasar 1945. Retrieved 02 23, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- [7] Hukumonline. (2022, 10 19). Mahasiswa Hukum Mau Jadi Hakim? Ini Besaran Gajinya. Retrieved 02 23, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahasiswa-hukum-mau-jadi-hakim-ini-besaran-gajinya-lt6350e31b6ffc3/>: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahasiswa-hukum-mau-jadi-hakim-ini-besaran-gajinya-lt6350e31b6ffc3/>
- [8] Gunawan, I. (2023). Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP. *Primagraha Law Review*, 1(1), 12-22. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.354>
- [9] MA. (2012, 10 29). PP Nomor 94 Tahun 2012. Retrieved 02 23, 2023, from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pp-nomor-94-tahun-2012/detail>: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pp-nomor-94-tahun-2012/detail>
- [10] nazar, a. s. (2023). abdul selamat nazar. Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2.
- [11] Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- [12] tatanegara, j. h. (2022). ibnu alwatan, surya waliden, selvia fitria maulida, mohammad agus rachmatulloh. Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, 130.
- [13] UII. (2018, april 30). Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor. Retrieved february 23, 2023, from <https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/>: <https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/>

[14]Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>